

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak secara umum yaitu merupakan iuran wajib rakyat kepada negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan bersifat memaksa dan tidak ada kontrapretasi. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat yang hasilnya digunakan untuk membiayai penegeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). ([www.bprd.jakarta.go.id](http://www.bprd.jakarta.go.id)) Sedangkan Pajak Daerah dipungut dan dikelola oleh Pemerintah di masing-masing Daerah. Pemerintah Daerah merupakan pemerintahan yang dilandaskan atas asas otonomi yaitu pemerintahan yang mengatur daerah otonominya sendiri. Kepala pemerintah daerah memimpin daerahnya dibantu dengan DPRD.

Untuk merencanakan keuangan tahunan, pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan suatu anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari wilayah daerah sendiri serta

dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri.

Dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Penerimaan Lainnya), Bagian Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus), Lain-lain pendapatan yang sah (Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak Pusat maupun Daerah, Dana Penyesuaian, Dana Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, dan Pendapatan lain-lain).

Manfaat dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemeritahan dan pembangunan dengan kemampuan daerah sendiri. Pemerintah dalam hal perpajakan sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi cukup besar untuk Pajak Daerah.

Pajak daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kota Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah satu-satunya kota di Provinsi Jawa Tengah yang digolongkan sebagai kota metropolitan. Kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia ini merupakan penyumbang pendapatan daerah terbesar dari sektor penerimaan pajak restoran karena pajak restoran merupakan salah satu komponen dalam hal penerimaan kontribusi yang besar bagi kota Semarang. Masyarakat kota Semarang yang cenderung konsumtif menjadi faktor penyebab banyaknya restoran atau rumah makan di kota Semarang, masyarakat beranggapan bahwa makanan *fastfood* atau makanan cepat saji lebih efisien dalam menghemat waktu. Selain faktor masyarakat kota Semarang yang konsumtif, faktor kota Semarang yang terdapat beberapa tempat wisata yang didalamnya dan diluar tempat wisata tersebut banyak dijumpai restoran ataupun rumah makan.

Menurut data yang telah diteliti seperti dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah restoran atau rumah makan semakin bertambah tiap tahunnya. Namun, realisasi pajak restoran mengalami naik turun. Saat hari libur pendapatan restoran meingkat drastis. Kepala Bapenda, hal ini disebabkan oleh faktor waktu. Selain faktor waktu, terdapat kendala lain yaitu, pembayaran beberapa wajib pajak sering terlambat. Contohnya, baru-baru ini terdapat dua (2) restoran, yakni restoran Bingsoo Story dan Taiwan Tea House

yang ditutup karena belum melunasi tunggakan pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan menyediakan tempat yang layak bagi wisatawan. Kota Semarang juga memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat diperlukan untuk mendanai kegiatan pembangunan daerahnya.

Pemerintah Daerah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya pada sektor pajak daerah didukung dengan keberadaan Kota Semarang sebagai kota wisata, seperti wisata kuliner, wisata alam, dan wisata sejarah yang dapat menyebabkan banyaknya wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal untuk datang ke Kota Semarang. Hal ini dapat menambah pendapatan daerah di Kota Semarang salah satunya pada sektor pajak restoran. Pajak restoran menjadi salah satu sektor yang menjanjikan dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah Kota Semarang.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Pendapatan Daerah di Kota Semarang Tahun 2013 – 2017**

<b>TAHUN</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>
2013	755.488.187.125
2014	822.271.373.667
2015	816.235.528.704
2016	524.449.852.790
2017	1.230.582.203.019
<b>TOTAL</b>	<b>4,149,027,145,30</b>

**Sumber: Bapenda Kota Semarang, 2018**

Pada Tahun 2013 Realisasi Pajak Restoran di Kota Semarang sebesar Rp67.504.005.223 dengan presentase 101,19%, tahun 2014 sebesar Rp62.752.745.542 dengan presentase 13,10%, tahun 2015 sebesar Rp74.174.945.148 dengan presentase 11%, tahun 2016 sebesar Rp78.567.603.649 dengan presentase 10,49%, tahun 2017 sebesar Rp111.310.240.050 dengan presentase 11,05%. Jika dilihat dari data tersebut realisasi pajak restoran mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan oleh banyaknya konsumen di hari libur atau hari besar tertentu, seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Selain itu penyebab lain adalah lemahnya wajib pajak daerah dalam membayar pajak daerah.

Wajib pajak masih belum sadar pentingnya membayar pajak daerah. Salah satunya adalah pajak restoran. Masa pajak restoran adalah 1 bulan. Pembayaran pajak restoran dilakukan sebulan sekali paling lambat tanggal 10 oleh wajib pajak restoran. Keterlambatan dikenai denda sebesar 2% sebulan. Pemungutan pajak bisa dilakukan secara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) yaitu untuk jenis Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Parkir; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Rokok. Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan :

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD); (SPTPD harus dilaporkan paling lambat 15 hari hari sebelum masa pajak

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; dan/atau

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah yaitu Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke Seksi Pajak Bidang Pendapatan Dinas PPKAD yang kemudian ditandatangani Kepala Seksi Pajak dan dibuatkan SKPD (Surat Setoran Pajak Daerah). Wajib Pajak kemudian membayar pajak daerah ke tempat pembayaran dan menyerahkan bukti pembayaran pajak yang telah dilampiri SSPD, kemudian SKPD dan SSPD diserahkan oleh petugas seksi pajak kepada Wajib pajak dan lembar arsip lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis memilih judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan target dan realisasi pajak restoran di Kota Semarang?
2. Kategori restoran apakah yang menyumbang pendapatan pajak restoran paling banyak dan berapa perbandingannya dengan wajib pajak
3. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah kota Semarang dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dan berapa perbandingannya dengan wajib pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi pajak restoran di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kategori restoran yang menyumbang pendapatan pajak restoran paling banyak dan mengetahui berapa perbandingannya dengan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah di Kota Semarang mengetahui berapa perbandingannya dengan wajib pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah:

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Kota Semarang.

2. Bagi Pembaca

Sebagai referensi atau menjadi bahan acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan diwaktu yang akan datang.

3. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan mengenai Pajak Daerah Kota Semarang serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di dunia kerja nanti.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini secara garis besar adalah:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Membahas teori-teori yang berhubungan penelitian dan akan digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan yang akan dikemukakan.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN**

Berisi gambaran umum dan sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang.

### **BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta dikemukakan saran-saran yang berdasar atas penelitian yang dilakukan.